



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TENTANG

PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

NOMOR :040/SBY/SPK-RR-KLK/II/2023
NOMOR : 967/PKS/ITS/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (**13-02-2023**), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ANTONIUS ERBANO, S.Si, Apt** : selaku Regional Head Region East Java dan Batara PT Prodia Widyahusada Tbk berkedudukan di Jakarta, yang beralamat di Jalan Kramat Raya No. 150 Jakarta, yang kewenangannya atas perjanjian kerjasama ini berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 538/SK-BnM/EBR/2022 tanggal 30 Desember 2022, bertindak untuk dan atas nama PT Prodia Widyahusada Tbk, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. BAMBANG PRAMUJATI, Ph.D.** : selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Kealumnian Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/4920/IT2/HK.00.01/2019 tanggal 27 Desember 2019, yang dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berkedudukan di Kampus ITS Sukolilo, Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan Kesehatan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 2014 tentang Klinik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Nota Kesepakatan antara Prodia dengan Institut Sepuluh Nopember Surabaya Nomor : 215/MoU/ITS/2022 dan Nomor: 001/SBY/SPK-PEN-UNIV/XII/2022 tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama Ini adalah seluruh kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Benefit atau komersialisasi untuk **PIHAK KEDUA**;
 - b. Benefit yang bersifat edukasi Kesehatan terkini;
 - c. Pemeriksaan laboratorium baik tes rutin, tes khusus dan tes DNA;
 - d. Pelayanan *home service*.

Pasal 2**SKEMA KERJASAMA**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa skema bisnis untuk *sharing profit* dengan periode per bulan adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila omset Rp 50.000.000,00 maka besaran *sharing profit* 10%
 - b. Apabila omset Rp 50.000.000,00 sampai Rp 100.000.000,00 maka besaran *sharing profit* 15%
 - c. Apabila omset lebih dari Rp 100.000.000,00 maka besaran *sharing profit* 20%
2. Ketentuan *sharing profit* dapat dievaluasi oleh **PARA PIHAK** apabila dibutuhkan penyesuaian.

Pasal 3**KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat, akurat dan terpercaya serta senantiasa menjaga mutu pelayanan sesuai dengan standart yang telah ditentukan;
2. **PIHAK PERTAMA** wajib untuk memeriksa ulang tanpa memunggut biaya tambahan kepada **PIHAK KEDUA** apabila didapatkan hasil pemeriksaan pihak

kedua yang meragukan dan telah melalui verifikasi ulang bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

3. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan *sharing profit* sesuai ketentuan yang ada pada perjanjian ini;
4. **PIHAK PERTAMA** memberikan harga khusus untuk Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
5. **PIHAK PERTAMA** memberikan akses terhadap statistik transaksi sebagai transparansi laporan keuangan **PIHAK PERTAMA**;
6. **PIHAK PERTAMA** wajib melaporkan hasil penjualan secara periodik kepada **PIHAK KEDUA** minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
7. **PARA PIHAK** wajib melaksanakan/mematuhi ketentuan dalam perjanjian Kerjasama ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan laboratorium ataupun standart operational prosedur yang berlaku.

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan tempat sebagai fasilitas pengambilan sampel Pelayanan Kesehatan **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan fasilitas layanan yang berkualitas, tepat, akurat dan terpercaya serta senantiasa menjaga mutu pelayanan sesuai dengan standart yang telah ditentukan;
3. **PIHAK KEDUA** berhak atas *sharing profit* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perjanjian ini;
4. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan harga khusus untuk Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
5. **PIHAK KEDUA** berhak untuk meminta atau mengetahui dan mendapatkan akses terhadap statistik transaksi sebagai transparansi laporan keuangan **PIHAK PERTAMA**;
6. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan laporan hasil penjualan secara periodik dari **PIHAK PERTAMA** minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 4

TATA CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK PERTAMA** setuju untuk melakukan pembayaran *sharing profit* kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer ke bank rekening **PIHAK KEDUA** melalui nomor rekening sebagai berikut:

Nama Bank	: BNI
nomor VA	: 8257711020623601
nama VA	: DKPU ITS - 2023-0001-PRODIA PROFIT SHARING
2. Pembayaran *sharing profit* dilakukan ke rekening **PIHAK KEDUA** setiap bulan maksimal tanggal 10 (sepuluh).

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 7

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- (1) Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan/atau **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya.
- (2) Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat dibidang moneter dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dengan menyertakan bukti atau dokumen pendukung paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan karena Force Majeure, maka hak dan kewajiban masing-masing PIHAK ditunda selama waktu Force Majeure tersebut atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) PIHAK yang terkena Force Majeure harus dengan upaya terbaik mengusahakan tindakan untuk meminimalisir dampak dari Force Majeure.

Pasal 9

PEMBERITAHUAN

PIHAK PERTAMA

Instansi : Prodia Cabang Mega Galaxy
Nomor telepon : 031 5991010
Nomor faximile : -

Website : www.prodia.co.id/
 Email : pshc.sby@prodia.co.id

PIHAK KEDUA

Instansi : Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha (DKPU) Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS)
 Nomor telepon : 031 5944792 / 08113394792
 Nomor faximile : 031 5996670
 Website : www.its.ac.id/dkpu
 Email : dkpu@its.ac.id

Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

Pasal 10

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk merubah beberapa ketentuan dalam dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (*Addendum*);
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BAMBANG PRAMUJATI, Ph.D.

[Handwritten signature]

PIHAK PERTAMA



ANTONIUS ERBANO, S.Si, Apt

[Handwritten mark]